



PENETAPAN

Nomor: 0033/Pdt.P/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 50, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I :

Pemohon II , umur 49, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0033/Pdt.P/2015/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada 8 Februari 1982 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung bernama: WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nilah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1. ANAK I PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, usia 31 tahun;
 - 4.2. ANAK II PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 1987;
 - 4.3. ANAK III PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 05 Januari 1994;
 - 4.4. ANAK IV PARA PEMOHON , Pr, lahir di Tangerang, 16 November 2004;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 1982 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang bahwa sebelum persidangan pertama dimulai, atas perintah Hakim, oleh Jurusita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama kepada para pihak;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Poto copy tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor : - , tanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto Poto copy tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor : - , tanggal 14 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
4. Foto copy surat keterangan suami istri Nomor : - , tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi keponakan Pemohon I kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa waktu para Pemohon nikah dengan saksi hadir pernikahan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Tangerang tanggal 8 Februari 1982;
 - Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II jejak umur 17 tahun, dengan perawan umur 16 tahun;



- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah , disaksikan oleh dua orang saksi bernama : Saksi Nilah I dan Saksi Nikah II dengan mahar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa selama nikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan pindah agama serta tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan suaminya Pemohon II, sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK I PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, usia 31 tahun;
 2. ANAK II PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 1987;
 3. ANAK III PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 05 Januari 1994;
 4. ANAK IV PARA PEMOHON , Pr, lahir di Tangerang, 16 November 2004;
 - Bahwa selama nikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan pindah agama serta tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka melengkapi syarat mendapatkan akta nikah dan sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, para Pemohon tidak membantahnya;
- 2. Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi keponakan Pemohon II kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa waktu para Pemohon nikah dengan saksi hadir pernikahan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang tanggal 8 Februari 1982;



- Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak umur 17 tahun, dengan perawan umur 16 tahun;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, disaksikan oleh dua orang saksi bernama : Saksi Nilah I dan Saksi Nikah II dengan mahar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selama nikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan pindah agama serta tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan suaminya Pemohon II, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Pemohon dengan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. ANAK I PARA PEMOHON, Laki-Laki, lahir di Tangerang, usia 31 tahun;
 2. ANAK II PARA PEMOHON, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 1987;
 3. ANAK III PARA PEMOHON, Laki-Laki, lahir di Tangerang, 05 Januari 1994;
 4. ANAK IV PARA PEMOHON, Pr, lahir di Tangerang, 16 November 2004;
- Bahwa selama nikah hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan pindah agama serta tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka melengkapi syarat mendapatkan akta nikah dan sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, para Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon perkaranya segera diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara



pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai perkawinan (Itsbat Nikah) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 kartu tanda penduduk dan keterangan suami istri telah terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah/pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon sekalipun bertentangan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi karena para Pemohon sangat penting dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan memperoleh kepastian hukum, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Februari 1982 Pemohon dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah , dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertindak menjadi saksi Saksi Nilah I dan Saksi Nikah II, akan tetapi yang



bersangkutan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sekalipun pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan P.3 berupa potocopy keterangan keluarga para Pemohon dengan dapat diterima sebagai bukti, yang dikuatkan dengan keterangan dua saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon dilangsungkan di Wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada tanggal 8 Februari 1982 dengan tatacara menurut agama Islam, ada calon istri Pemohon ada wali nikah yang sah, serta disaksikan dua orang saksi nikah, dan dengan terjadinya ijab qabul, Majelis berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa yang pada pokoknya :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pedmohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai syarat menguruskan kutipan akta nikah dan mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan emas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi Nilah I dan Saksi Nikah II, dan selama pernikahan tetap menganut agama Islam;
2. Bahwa status perkawinan para Pemohon adalah perawan dengan jejak;
3. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah campur sudah dikaruniai 2 orang anak;
 1. ANAK I PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, usia 31 tahun;
 2. ANAK II PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 20 Oktober 1987;
 3. ANAK III PARA PEMOHON , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 05 Januari 1994;
 4. ANAK IV PARA PEMOHON , Pr lahir di Tangerang, 16 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, Pasal 40, pasal 41,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi sehingga telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemis Kabupaten Tangerang ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

جلب المصالح مقدم على درأ المفاسد

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 oleh **Zainul Arifin,SH** sebagai Hakim Ketua dan **Hj.Antung Jumberi,SH.,M.HI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Musidah.S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

H. Antung Jumberi,SH.,MH

ttd

Hj.Musidah,S.Ag.M.,HI

Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Adm Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materi | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)